

PELANGGARAN DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PENYIDIK KPK SERTA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYIDIK KPK PERSPEKTIF BELA NEGARA

Sikkop Parluhutan Hotmatua Sianturi¹, Slamet Tri Wahyudi²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

sikkopadv@gmail.com¹, slamettriwahyudi@upnvj.ac.id²

ABSTRACT; *The study explores the criminal liability of investigators within the Corruption Eradication Commission (KPK) when they commit violations during the handling of corruption cases. It focuses on determining when the actions of KPK investigators can be categorized as criminal acts in the event of irregularities during the investigative process and identifying the types of crimes and legal responsibilities that may arise. This theme is grounded in the need to clarify prohibited acts that could potentially constitute criminal offenses by KPK personnel, particularly investigators who directly engage with suspects and corruption cases. The research aims to examine the conditions under which KPK investigators' actions may be deemed criminal, describe the potential offenses they may commit, and identify their corresponding legal responsibilities. The study is expected to provide both theoretical and practical benefits. This research adopts a normative legal method by analyzing relevant laws and regulations governing possible crimes committed by KPK investigators in corruption cases. The juridical-normative approach relies primarily on literature and statutory analysis. The results show that Indonesian positive law already outlines potential criminal acts by KPK investigators through Law No. 31/1999 as amended by Law No. 20/2001 on Corruption Eradication and Law No. 30/2002 on the KPK. However, legal ambiguities remain and require clarification. The study also stresses the necessity of criminal accountability for investigators who commit offenses during corruption case handling, given KPK's supervisory role over other institutions. The perspective of defending the country emphasizes that investigators have a moral responsibility as part of the guardians of the country's existence through the eradication of corruption. When investigators themselves commit violations and corrupt acts, it not only undermines the law enforcement process, but also betrays the mandate of defending the state, damages public trust, and threatens the integrity of the state. Therefore, it is important to impose heavier criminal sanctions and strengthen the internalization of the values of defending the state in the KPK's human resource development system.*

Keywords: *Criminal Liability, KPK Investigators, Violations, Handling Corruption Cases. Defense Of The Country.*

ABSTRAK; Penelitian ini mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana bagi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila mereka

melakukan pelanggaran dalam proses penyidikan perkara korupsi. Fokus utamanya adalah menentukan kondisi yang membuat tindakan penyidik dapat digolongkan sebagai tindak pidana ketika terjadi penyimpangan dalam pemeriksaan, serta mengidentifikasi jenis tindak pidana dan tanggung jawab hukum penyidik atas tindakan tersebut. Topik ini penting karena perlu ada batasan yang tegas mengenai larangan dan potensi pelanggaran pidana oleh pegawai KPK, terutama penyidik yang bersentuhan langsung dengan tersangka atau peristiwa hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kapan tindakan penyidik KPK dapat dianggap sebagai tindak pidana ketika terjadi penyimpangan dalam pemeriksaan; menguraikan jenis tindak pidana yang mungkin dilakukan penyidik; serta menemukan bentuk pertanggungjawaban hukumnya. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat secara teoritis dan praktis. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana yang dapat dilakukan penyidik KPK. Analisis dilakukan untuk menilai kecukupan pengaturan hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia sudah mengatur kemungkinan terjadinya tindak pidana oleh penyidik KPK, terutama dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Namun terdapat kekaburan hukum yang perlu diperjelas. Penelitian juga menekankan pentingnya mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi penyidik KPK, mengingat posisi KPK sebagai lembaga yang juga berfungsi sebagai pengawas lembaga lain. Perspektif bela negara menegaskan bahwa penyidik memiliki tanggung jawab moral sebagai bagian dari penjaga eksistensi negara melalui pemberantasan korupsi. Ketika penyidik justru melakukan pelanggaran dan tindakan koruptif, maka tidak hanya merugikan proses penegakan hukum, tetapi juga mencederai amanah bela negara, merusak kepercayaan publik, dan mengancam integritas negara. Oleh karena itu, penting adanya pemberatan sanksi pidana dan penguatan internalisasi nilai bela negara dalam sistem pembinaan SDM KPK.

Kata Kunci: Criminal Liability, KPK Investigators, Violations, Handling Corruption Cases. Defense Of The Country.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara hukum¹ sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sistem hukum yang diterapkan termasuk dalam tradisi *civil law* atau Eropa Kontinental, di mana setiap aspek hukum wajib dituangkan dalam bentuk aturan tertulis. Keharusan adanya peraturan tertulis merupakan konsekuensi dari asas legalitas,

¹ UD 1945, pasal 1 ayat 3.

yaitu prinsip bahwa seseorang tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana yang telah berlaku sebelum perbuatan tersebut dilakukan.² Dengan demikian, sistem civil law menuntut adanya kodifikasi yang menghimpun norma hukum ke dalam peraturan tertulis agar setiap warga negara memperoleh kepastian hukum serta perlindungan Hak Asasi Manusia.

Menurut Mezger, hukum pidana adalah seperangkat aturan hukum yang menghubungkan suatu perbuatan yang memenuhi unsur tertentu dengan sanksi berupa pidana. Artinya, suatu perbuatan dapat dikenakan pidana apabila pelakunya memenuhi syarat untuk dimintai pertanggungjawaban.³

Dalam konteks penegakan hukum pidana di Indonesia, pembahasan tidak dapat dilepaskan dari lembaga-lembaga yang menjalankan kewenangan penegakan hukum. Dalam penelitian ini, fokus diarahkan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga ad hoc yang dibentuk untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana korupsi. Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja KPK menjadi sorotan masyarakat, akademisi, hingga kalangan politik.

Salah satu kasus yang pernah mencuat adalah peristiwa yang dikenal sebagai "Cicak vs Buaya" pada tahun 2009. Saat itu, dua pimpinan KPK—Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah—dituduh melakukan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang dalam penyidikan kasus Bank Century. Keduanya dijerat dengan berbagai pasal terkait penyalahgunaan jabatan dan pemerasan. Akan tetapi, setelah Presiden membentuk Tim 8 untuk menyelidiki, ditemukan bahwa tuduhan tersebut tidak memiliki dasar kuat dan diduga direayasa.

Kasus lain yang menghebohkan terjadi ketika *sprindik* untuk Anas Urbaningrum bocor ke publik. Padahal, dokumen tersebut bersifat rahasia, dan penyebarannya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena diatur dalam pasal-pasal KUHP yang melarang pembocoran dokumen negara. Jika terbukti berasal dari internal KPK, tindakan tersebut tidak hanya melanggar kode etik, tetapi juga merupakan pelanggaran pidana. Namun, perbuatan pembocoran dokumen rahasia ini belum diatur dalam ketentuan pidana UU KPK, melainkan hanya dianggap sebagai pelanggaran kode etik.

² R. Soesilo, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor: 1995, Halaman 27.

³ Masruhin Rubai, Asas - Asas Hukum Pidana, UM PRESS, Malang: 2001, Halaman 1.

Berbagai peristiwa tersebut menggambarkan adanya potensi penyalahgunaan kewenangan di lingkungan lembaga penegak hukum, termasuk KPK. Penyidik KPK merupakan pihak yang berada pada posisi rentan karena mereka berhadapan langsung dengan tersangka maupun barang bukti, sehingga membuka peluang terjadinya suap, gratifikasi, atau penyimpangan lain.

Situasi inilah yang menjadi dasar penyusunan penelitian ini, yang secara khusus mengangkat tema mengenai pertanggungjawaban pidana penyidik KPK apabila melakukan pelanggaran dalam proses penanganan perkara korupsi. Penelitian ini penting mengingat peran KPK sebagai lembaga yang harus bersih, independen, serta menjadi contoh bagi lembaga penegak hukum lainnya.

Perspektif bela negara menjadi relevan karena korupsi termasuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang melemahkan kekuatan negara dari dalam. Penyidik KPK yang menyimpang berarti melakukan pengkhianatan terhadap nilai bela negara, yang seharusnya diwujudkan dalam bentuk integritas, kesetiaan kepada konstitusi, dan komitmen menjaga kepentingan bangsa. Oleh sebab itu, telaah pertanggungjawaban pidana penyidik dalam lanskap bela negara menjadi sangat strategis.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan tiga pokok permasalahan yang hendak dikaji lebih lanjut, yaitu:

1. **Kapan tindakan seorang penyidik KPK dapat digolongkan sebagai tindak pidana**, khususnya apabila terjadi penyimpangan selama proses pemeriksaan perkara korupsi?
2. **Apa saja bentuk tindak pidana yang berpotensi dilakukan oleh penyidik KPK** dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan tindak pidana korupsi?
3. **Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum yang harus dipikul oleh penyidik KPK** dalam Perspektif Bela Negara apabila terbukti melakukan tindak pidana pada saat menangani perkara korupsi?.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini dipilih karena fokus analisis diarahkan pada aturan hukum, asas-asas, serta doktrin yang

digunakan untuk menjawab isu hukum terkait.⁴ serta pertanggungjawaban pidana penyidik KPK. Pendekatan ini bersifat deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara menyeluruh, rinci, dan sistematis mengenai fenomena hukum, sehingga mampu menggambarkan objek penelitian secara mendalam melalui analisis terhadap peraturan dan dokumen hukum yang relevan.⁵

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah *yuridis normatif*, yaitu metode yang menitikberatkan pada penelaahan bahan pustaka sebagai dasar penelitian. Pendekatan ini memanfaatkan berbagai ketentuan hukum seperti undang-undang, regulasi, dan norma hukum lain yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana penyidik KPK.

Metode yang digunakan di dalamnya meliputi *statute approach*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini menjadi wajib dalam penelitian normatif, mengingat fokus penelitian terletak pada analisis aturan hukum sebagai tema utamanya.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini memanfaatkan tiga jenis bahan hukum:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum utama yang memiliki otoritas mengikat, meliputi:

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor
- UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK
- PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
- PP No. 103 Tahun 2012 sebagai revisi PP No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen SDM KPK

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2009, Halaman 35.

⁵ Soejono Soekanto, *Op cit*, Halaman 10.

- Peraturan KPK No. 05 Tahun 2006 tentang Kode Etik Pegawai

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan pelengkap yang digunakan untuk memperkuat analisis, meliputi:

- Penjelasan undang-undang
- Buku-buku hukum, jurnal akademik, dan hasil penelitian
- Pendapat para ahli dan praktisi hukum
- Sumber perpustakaan dan artikel daring terkait tema penelitian

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan penjelasan tambahan, seperti:

- Kamus hukum
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kamus Inggris–Indonesia dan Belanda–Indonesia

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Teknik ini mencakup kegiatan membaca, menelaah, serta membuat catatan atas peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen hukum, jurnal, artikel, dan pendapat ahli yang relevan. Proses ini diarahkan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian.⁶

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan menyusun bahan-bahan hukum secara sistematis sesuai dengan kategori masing-masing. Bahan hukum primer menjadi dasar utama analisis, kemudian diperkaya dengan bahan hukum sekunder. Teknik interpretasi digunakan untuk membahas isu hukum melalui pendekatan yuridis. Metode interpretasi ini membantu menafsirkan aturan hukum, memahami konteksnya, dan menghubungkan dengan permasalahan penelitian.⁷

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010, Halaman 13. 11 Ibid, Halaman 93

⁷ Bahder Nasution Johan, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung: 2008, Halaman 93.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tindakan Penyidik KPK yang Dapat Dikategorikan sebagai Tindak Pidana Ketika Terjadi Penyimpangan dalam Pemeriksaan

1. Proses Kriminalisasi Suatu Perbuatan

Dalam pandangan Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan proses ketika pemerintah menetapkan suatu perbuatan yang sebelumnya tidak dianggap sebagai tindak pidana, lalu diberi status sebagai perbuatan yang dapat dipidana karena dinilai merugikan masyarakat. Dengan demikian, kriminalisasi berarti perubahan status normatif suatu perbuatan—dari perbuatan yang bukan kejahatan menjadi tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana.

1) Asas-Asas dalam Kriminalisasi

Menurut para ahli, terdapat tiga asas pokok yang harus diperhatikan ketika menentukan apakah suatu perbuatan layak dikriminalisasi:

1. **Asas Legalitas** – Suatu perbuatan hanya dapat dipidana bila telah ada aturan yang mengaturnya dan tidak berlaku surut.
2. **Asas Subsidiaritas** – Hukum pidana adalah sarana terakhir (*ultimum remedium*) dan tidak boleh digunakan jika masih ada cara lain yang lebih efektif.
3. **Asas Persamaan** – Kebijakan kriminalisasi harus dilakukan secara adil, jelas, dan tidak diskriminatif agar menjamin ketertiban hukum.

Roeslan Saleh menekankan bahwa asas-asas ini bersifat kritis dan normatif, karena berfungsi sebagai alat evaluasi apakah suatu kebijakan pidana sudah adil serta menjadi pedoman untuk mengatur tindakan pemerintah di bidang hukum pidana.

2) Kriteria Kriminalisasi

Soedarto menegaskan bahwa proses kriminalisasi harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Penggunaan hukum pidana harus mendukung tujuan pembangunan nasional, terutama cita-cita menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

2. Perbuatan yang dikriminalisasi harus benar-benar merugikan masyarakat, baik secara materiil maupun moral.
3. Penggunaan sanksi pidana harus mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat dan beban (*cost and benefit*).
4. Beban kerja aparat penegak hukum harus diperhitungkan agar tidak menyebabkan kelebihan tugas (*overbelasting*).⁸

Jika dikaitkan dengan penyidik KPK, tindakan mereka dapat dikriminalisasi apabila penyimpangan yang mereka lakukan merugikan masyarakat, menghambat pemberantasan korupsi, dan tidak sejalan dengan tujuan hukum pidana. Mengingat korupsi adalah *extraordinary crime*, setiap penyimpangan oleh penyidik semakin memperburuk maupun memperbesar dampaknya bagi masyarakat.⁹

2. Tindakan Penyimpangan atau Pelanggaran dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

Dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, penyimpangan penyidik terutama diatur dalam **Pasal 36**, antara lain:

1. Mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang terkait dengan perkara korupsi yang sedang ditangani.
2. Menangani perkara yang pelakunya memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga.

Selain aturan undang-undang, tindakan yang dianggap melanggar juga diatur dalam **Kode Etik Pegawai KPK (Peraturan KPK No. 05/2006)**, mencakup:

1) Penyalahgunaan

- Memanfaatkan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi.
- Menggunakan informasi milik KPK di luar tugas jabatannya.
- Membocorkan data tanpa izin pimpinan.

⁸ Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, Alumni, Bandung: 1986, halaman 44-48.

2) Tindakan yang Mencoreng Citra KPK

- Melakukan aktivitas yang dapat merusak reputasi lembaga.
- Mengunjungi tempat yang dinilai dapat menurunkan wibawa KPK.
- Melakukan tindakan tidak senonoh.

3) Gratifikasi

- Menerima gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B UU Tipikor.

4) Pelanggaran Sikap dan Perilaku

- Bersikap diskriminatif.
- Menerima tamu yang tidak relevan dengan tugas.

5) Pelanggaran Interaksi

- Berkomunikasi langsung atau tidak langsung dengan tersangka/terdakwa/keluarganya.
- Melakukan aktivitas lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

B. Bentuk Tindak Pidana yang Dapat Dilakukan Penyidik KPK

Bagian ini mengkaji dua dasar hukum utama:

1. **UU Tipikor (UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001)**
2. **UU KPK (UU No. 30/2002)**

1) Berdasarkan UU Tipikor

Pegawai KPK menerima gaji dari APBN, sehingga termasuk kategori *pegawai negeri* menurut UU Tipikor. Dengan demikian, penyidik KPK dapat melakukan tindak pidana yang biasanya dilakukan oleh pegawai negeri, seperti:

1. **Pasal 5 ayat (2)** – menerima suap (suap pasif).
2. **Pasal 8** – penggelapan dalam jabatan.
3. **Pasal 9** – pemalsuan dokumen jabatan.
4. **Pasal 10** – merusak atau menghilangkan barang bukti.
5. **Pasal 11** – menerima hadiah karena jabatan.

6. **Pasal 12 huruf a, b, e** – berbagai bentuk suap dan pemerasan oleh pejabat pemerintah.

7. **Pasal 12B** – tindak pidana gratifikasi.

Seluruh tindakan tersebut dapat dilakukan baik dengan kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*).

2) Berdasarkan UU KPK

Dalam UU ini, larangan utama bagi penyidik adalah:

1. **Berhubungan dengan tersangka** dalam bentuk apa pun.
2. **Menangani perkara yang melibatkan keluarganya sendiri.**

Ini termasuk bentuk penyalahgunaan wewenang yang dapat berujung pada tindak pidana.

C. Pertanggungjawaban Hukum Penyidik KPK yang Melakukan Tindak Pidana

1) Berdasarkan UU Tipikor

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya:

1. **Kemampuan bertanggung jawab** – tidak mengalami gangguan jiwa dan berusia di atas 12 tahun.
2. **Hubungan batin dengan perbuatan** – berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*).
3. **Tidak adanya alasan pemaaf** – seperti *overmacht* atau perintah jabatan.

Karena penyidik KPK merupakan pegawai negeri, unsur usia tidak relevan. Tindak pidana dalam UU Tipikor bersifat **formil**, sehingga perbuatan dianggap selesai ketika tindakan dilakukan, meskipun belum menimbulkan hasil.

2) Berdasarkan UU KPK

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran Pasal 36 UU KPK berlaku apabila:

1. Penyidik mampu bertanggung jawab.
2. Penyidik menyadari atau seharusnya menyadari pelanggaran.

3. Tidak ada alasan penghapus pidana seperti keadaan darurat atau perintah jabatan.

Karena perbuatannya termasuk *tindak pidana formil*, perbuatan tersebut tetap dapat dipidana meskipun tidak menimbulkan kerugian nyata.

3) Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Bela Negara

Pertanggungjawaban pidana penyidik KPK tidak hanya bertumpu pada terpenuhinya unsur-unsur hukum pidana (kemampuan bertanggung jawab, hubungan batin, dan tidak adanya alasan pemaaf), tetapi juga pada tanggung jawab moral dan konstitusional sebagai pelaksana bela negara.

Tindakan koruptif oleh penyidik:

- Mengancam kepastian hukum
- Merusak legitimasi lembaga negara
- Menurunkan kepercayaan masyarakat
- Menghambat pertahanan negara dari kejahatan korupsi

Dengan demikian, dari perspektif bela negara, tindak pidana penyidik bukan sekadar pelanggaran individual, tetapi **ancaman terhadap ketahanan nasional** yang wajib ditindak secara tegas

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, diperoleh beberapa simpulan berikut:

1. **KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi memiliki dasar hukum yang mengatur tugas, kewenangan, serta sanksi terhadap pegawai di dalamnya**, yaitu UU No. 30 Tahun 2002. Undang-undang ini secara umum telah menetapkan mekanisme kerja, batas-batas kewenangan, serta ketentuan mengenai larangan bagi pegawai KPK.
2. **Status kepegawaian dalam KPK terdiri atas pegawai tetap, pegawai negeri yang ditempatkan pada KPK, serta pegawai tidak tetap**, sebagaimana diatur dalam PP No. 63 Tahun 2005 jo. PP No. 103 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen SDM KPK.

3. **Penyidik KPK merupakan pegawai yang memiliki kompetensi dan kemampuan teknis untuk melakukan penyidikan**, dan dapat berasal dari pegawai tetap KPK maupun pegawai negeri yang diperbantukan.
4. **Pegawai KPK pada dasarnya adalah pegawai negeri**, karena memperoleh gaji dari APBN. Hal ini membuat mereka tunduk pada ketentuan dalam UU Tipikor, terutama yang mengatur tindak pidana yang dapat dilakukan oleh pegawai negeri.
5. Berdasarkan UU Tipikor, **bentuk tindak pidana yang dapat dilakukan oleh penyidik KPK mencakup suap (gratifikasi), penggelapan jabatan, pemalsuan dokumen, dan perusakan barang bukti**. Semua jenis perbuatan tersebut sangat mungkin dilakukan penyidik karena posisi mereka yang berhadapan langsung dengan tersangka maupun alat bukti.
6. **UU KPK hanya mengatur sebagian kecil tindak pidana yang mungkin dilakukan penyidik**, yaitu terkait penyalahgunaan wewenang seperti berhubungan dengan tersangka serta menangani kasus yang melibatkan keluarganya. Artinya, pengaturan tindak pidana dalam UU KPK masih sangat terbatas.
7. **Pertanggungjawaban pidana penyidik KPK harus didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana**—kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatan, serta tidak adanya alasan penghapus pidana. Jika unsur-unsur tersebut terpenuhi, penyidik dapat dipidana sesuai aturan yang berlaku.
8. Tindak pidana oleh penyidik KPK bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap nilai bela negara dan ancaman terhadap ketahanan nasional.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan sejumlah rekomendasi berikut:

1. **Sanksi pidana bagi penyidik atau pegawai KPK yang melanggar ketentuan UU Tipikor perlu diberikan dengan pemberatan hukuman**. Hal ini karena KPK merupakan lembaga yang dibentuk untuk memberantas korupsi, sehingga pegawainya harus memberi teladan bagi pegawai negeri lainnya.

2. **UU KPK perlu direvisi, khususnya mengenai ketentuan pidana**, agar mengatur secara jelas larangan pembocoran dokumen negara dan menentukan sanksi yang tegas. Sebab saat ini, pembocoran dokumen rahasia hanya dianggap pelanggaran kode etik, padahal KUHP telah mengatur bahwa tindakan tersebut termasuk tindak pidana.
3. **Pegawai KPK yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara sengaja harus dijatuhi hukuman maksimal tanpa alasan pemaaf**, mengingat perbuatannya merusak kepercayaan masyarakat dan mencederai integritas lembaga.
4. **Kode Etik KPK perlu diperbaharui dengan menambah ketentuan larangan dan sanksi yang lebih lengkap**, sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pegawai dan penyidik.
5. **Disarankan adanya sanksi tambahan berupa pemiskinan (pencabutan aset/harta)** terhadap pegawai KPK yang terbukti korupsi, sebagai langkah tegas untuk memberi efek jera dan menjaga marwah lembaga.
6. Sanksi pidana bagi penyidik KPK yang melakukan tindak pidana perlu diperberat untuk menjaga integritas lembaga dan memberi efek jera.
7. Nilai bela negara harus diintegrasikan dalam pembinaan SDM KPK melalui pendidikan etika dan nasionalisme hukum.
8. Sistem pengawasan internal dan eksternal KPK perlu diperkuat agar penyimpangan dalam penyidikan dapat dideteksi lebih awal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahder Nasution Johan, Metode Penelitian Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung: 2008, Halaman 93.
- Masruchin Rubai, Asas - Asas Hukum Pidana, UM PRESS, Malang: 2001, Halaman 1.
- R. Soesilo, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor: 1995, Halaman 27.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2009, Halaman 35.
- Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung: 1986, halaman 44-48.
- Soejono Soekanto, Op cit, Halaman 10.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta: 2010, Halaman 13. 11 Ibid, Halaman 93.

UUD 1945;

KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana);

KUHAP (Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana);

Undang – undang nomor 31 tahun 1999 tentang Korupsi;

Undang – undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok Kepegawaian;

Undang – undang nomor 2 tahun 2002 tentang POLRI;

Undang – undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK;

Undang – undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Undang – undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang –
Undangan;

Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS;

Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia;

Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2005 Jo PP nomor 103 tahun 2012 tentang sistem
manajemen sumber daya manusia komisi pemberantasan korupsi;

Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang
Hukum Acara Pidana;

Peraturan Komisi Pemberantas Korupsi nomor 05 P.KPK tahun 2006 tentang Kode Etik
Pegawai;

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia NOMOR : PER- 065/A/JA/07/2007 tentang
Pembinaan Karir Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia.